



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 /M/Kp/I/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di Kementerian Riset dan Teknologi, dipandang perlu menetapkan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi, dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Para Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 3 (tiga) Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi;
5. Para Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi;
6. Inspektur; dan
7. Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Riset dan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 5 /M/Kp/I/2015
TANGGAL : 16 Januari 2015

PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	N a m a	NIP	Sebagai
1	2	3	4
A. SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			
Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
1	M. Fadholly A	19740828.199803.1.006	Ketua
2	Paulus Pati Payong	19740503.200712.1.002	Sekretaris
3	Khaerudin	19690710.201212.1.002	Anggota
4	Kadi Subali	19740205.200811.1.001	Anggota
5	Ririn Sundary	19881004.201012.2.001	Anggota
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
1	M. Fadholly A	19740828.199803.1.006	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa I
2	Khaerudin	19690710.201212.1.002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa II
3	Kadi Subali	19740205.200811.1.001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa III
B. SATUAN KERJA PUSPIPTEK			

No.	N a m a	NIP	Sebagai
1	2	3	4
Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
1	Antho Tohirin	19800227.200812.1.001	Ketua
2	Muzlifah	19640409.198811.2.001	Sekretaris
3	Agus Jati	19680817.199503.1.003	Anggota
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
1	Hendrik	19651101.199001.1.002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
C. SATUAN KERJA PPIPTEK			
1	Dadang Prihati	19640811.201212.1.003	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
D. SATUAN KERJA BALAI ATP			
1	Andi Wijaya	19651003.199401.1.001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
E. SATUAN KERJA EIJKMAN			
1	Tri Pangkat Soesiawan	19700617.199411.1.001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA

TTD.